



P U T U S A N

NO. : 36/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KUMAR ABHISHEK , Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Kaliurang Km 5,6 Gg. Pandega Mandala 4 - B, Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SURYANTO, SH** dan **WAHYANTO EDI NUGROHO, SH** Advokat, dan Konsultan hukum, berkedudukan di Jln. Solo Km. 11 , Sleman, Perum Perana Bandara No. 42 Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Kantor Hukum Amanah , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010, yang semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n



1. PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk. (PT. ABDA INSURANCE) : berkedudukan di Jln. Monjali No. 145 Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, yang semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;- -----

2. PT. OTO KREDIT MOBIL SUMITOMO CORP. GROUP (PT. OTO MULTIARTHA), berkedudukan di Ruko Casa Grande No. 18 Ringroad, Pugeran, Maguwoharjo, Depok,

Sleman

Sleman, yang semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II ;- -----

- Untuk selanjutnya Terbanding I oleh CANDRA GUNAWAN dan JENI WIRJADINATA, selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. Asuransi Bina Dana Artta Tbk. Pusat Jakarta telah memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2010 kepada : 1. AMAL GHOFUR, SH ;- -----
 2. RAJA RAJUANDAR, SH ;- ----- Advokat / Konsultan Hukum dari



Kantor Aditomo, Ariyanto, Peri Hantono Law Firm,
berkedudukan di Setiabudi Atrium Lt. 5, Ruang 504
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan
12920 ;-----

- Untuk selanjutnya Terbanding II oleh EDISUYITNO
selaku Debitur PT. OTO MULTI ARTA beralamat di
Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 61 – 62 Jakarta Selatan, telah memberi kuasa
dengan hak substitusi tertanggal 4 Mei 2010
kepada :-----

- 1. JANNES H. SILITONGA,
SH ;-----

2. ADEN RIZA PAHLEVI,
SH ;-----

3. TIAR BAGUS PURWANTO,
SH ;-----

4. RONALD M.
SIHOMBING ;-----

5. EDSEN KRUSMA ADI
ARTO ;-----

----- Selaku karyawan PT. OTO MULTIARTA
beralamat di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B No. 34,



Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

--

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Juli 2010 No. 36/Pen.Pdt/2010/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;-----

2.

Berkas

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn., yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :- -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca dan memperhatikan :

1. Permohonan banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 17 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. oleh SURYANTA, SH dan WAHYANTO EDI NUGROHO, SH SELAKU KUASA HUKUM Penggugat / Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Pebruari 2010 atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 4 Pebruari 2010 ;-----

2.. Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding tertanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;-----

3. Pembanding yang semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2010 terhadap perkara No. ; 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;-----

4. Relas



Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding
 tertanggal 18 Maret 2010 No. :
 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn kepada Terbanding I
 dan kepada

Terbanding

Terbanding II tertanggal 29 Maret 2010 No. :
 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn ;- -----

5. Kuasa Terbanding yang semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2010 ;- -----

6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tertanggal 01 April 2010 dan tanggal 06 April 2010 nomor : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;- ---

7. Tanda terima kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2010 No. :
 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn ;- -----

8. Risalah pemberitahuan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) baik kepada kuasa hukum Pemanding tertanggal 03 Mei 2010 dan kuasa hukum Terbanding I tertanggal 21 April 2010, Terbanding II tertanggal



ganti Mei 2010 semuanya terhadap perkara No. :
104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010, kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut diatas, Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding dimana dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya khususnya mengenai penggunaan jalan dikaitkan dengan pengertian jalan yang diatur dalam Undang- Undang No. : 38/2004, sehingga kerusakan yang mendapat



ganti rugi adalah kerusakan yang terjadi pada jalan yang dimaksud Undang- Undang No. : 38/2004 ;-----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya hanya mempertimbangkan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat I tanpa mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaannya melakukan survey untuk pembuatan film documenter ;-----

4. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menilai bahwa terjadinya kecelakaan karena adanya kesengajaan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/ sekarang Pemanding, Tergugat I / sekarang Terbanding, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi bahwa "Putusan pertimbangan dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Sleman sudah tepat dan telah menerapkan azas Audi Et Alteran Partem yang berkeadilan " ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi



putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat I / sekarang Terbanding mempertimbangkan sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat / sekarang Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata sudah di pertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut diatas, dan terhadap pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut

Pengadilan

Pengadilan Tinggi menilai telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui oleh Penggugat / sekarang Pembanding berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I / sekarang Terbanding yaitu saksi Walidi, Risanto, dapat disimpulkan bahwa jalan tersebut bukan



jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor karena ada tanda larangan dan jalan tersebut menurut kondisinya tidak layak untuk dilalui kendaraan bermotor hal ini diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding yaitu Timothy Hamasian, Moh. Amir Hadiwiarto, Suharto, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :-

1. Bahwa kecelakaan mobil Penggugat sekarang Pembanding di bibir muara sowangan ;-

2. Bahwa kondisi sowangan adalah muara sungai yang bentuknya berubah-ubah tergantung pasang surutnya air ;-

3. Bahwa dahulu ditempat tersebut ada mobil yang terperosok. Pada kondisi jalan yang sedemikian rupa tersebut seharusnya diketahui oleh Penggugat / sekarang Pembanding, untuk tidak melewati jalan tersebut dengan mobilnya, dan apabila dalam kondisi jalan seperti itu Penggugat / sekarang Pembanding tetap menjalankan mobilnya ditempat tersebut dan terjadi kecelakaan, maka kerusakan pada mobil sebagai akibat dari kecelakaan tersebut bukan



termasuk jenis kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi tanggung jawab Tergugat I / sekarang Terbanding I maupun Tergugat II / sekarang Terbanding II, sesuai dengan ketentuan pasal 3 angka 1 ayat 1 sub 1. 1.2 , pasal 3 angka 4 ayat 4.1 dan ayat 4.5 dari Polis Standart Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (bukti P.1, T.1) ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan khususnya mengenai "Jalan" mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. : 38/2004 adalah tepat karena setelah Pengadilan Tinggi meneliti pada bukti P.1 / T.1 tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor tidak ada ketentuan mengenai "Pengertian Jalan" sehingga oleh karena dalam perkara ini terkait antara kendaraan bermotor dan jalan, maka guna adanya kepastian mengenai pengertian jalan, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 38/2004 tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diatas telah tepat dan benar, maka dianggap telah



tercantum dalam putusan tingkat
 banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan Hukum dalam putusan tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / sekarang Pemanding tetap berada pada pihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 20 / 1947 serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding ; -----

Menguatkan

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn.



yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 23 AGUSTUS 2010, oleh kami HARDJONO C, SH. MH. Selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta PURWANTO, SH dan PURNOMO RIJADI, SH masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 26 AGUSTUS 2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. BAMBANG MULYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak dalam berperkara ini ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,



1. PURWANTO, SH.
HARDJONO C, SH. MH

2. PURNOMO RIJADI, SH

Panitera Pengganti ,

H. BAMBANG MULYADI

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.	Rp.
5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)